

KOMERSIALISASI *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI TINJAUAN MORFOGENESIS SOSIAL DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DI INDONESIA

Muhammad Ziad Nuziana¹, Elsa Lutmilarita Amanatin²

^{1,2}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: muhammad23341@mail.unpad.ac.id¹, elsa22008@mail.unpad.ac.id²

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji fenomena komersialisasi *restorative justice* di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori morfogenesis sosial Margaret Archer. *Restorative justice* yang semula lahir sebagai pendekatan penyelesaian perkara berbasis pemulihan dan keadilan komunal kini mengalami pergeseran makna akibat penetrasi logika pasar ke dalam sistem hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana struktur, budaya, dan agen berinteraksi dalam proses komersialisasi praktik *restorative justice* serta implikasinya terhadap akses keadilan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis terhadap literatur sosiologi hukum dan kebijakan hukum pidana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa komersialisasi *restorative justice* merupakan hasil dari interaksi kompleks antara morfogenesis struktural berupa perubahan regulasi, morfogenesis kultural berupa pergeseran nilai keadilan, serta peran agen sebagai mediator dan advokat yang beroperasi dalam logika profit. Proses ini menghasilkan bentuk baru *restorative justice* yang semakin eksklusif dan tidak terjangkau oleh kelompok rentan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tanpa regulasi yang ketat dan komitmen negara terhadap nilai keadilan restoratif yang autentik, komersialisasi akan terus memperlemah potensi transformatif dari pendekatan ini.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Komersialisasi, Morfogenesis Sosial, Margaret Archer, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

This article examines the commercialization of *restorative justice* in Indonesia through the lens of Margaret Archer's social morphogenesis theory. *Restorative justice*, originally developed as a community-based approach to conflict resolution centered on restoration and communal values, has undergone significant meaning transformation due to the penetration of market logic into the legal system. This study explores how structure, culture, and agency interact in the commercialization process of *restorative justice* practices and its implications for public access to justice. A systematic literature review of sociology of law and criminal justice policy was conducted, focusing on publications from the last decade. Findings reveal that the commercialization of *restorative justice* results from complex interactions between structural morphogenesis through regulatory changes, cultural morphogenesis through shifting justice values, and the role of agents operating within profit-driven logic. This process produces an increasingly exclusive form of *restorative justice* that remains inaccessible to vulnerable groups. The article concludes that without strict regulation and state commitment to authentic *restorative* values, commercialization will continue to undermine the transformative potential of this approach.

Keywords: *Restorative Justice*, Commercialization, Social Morphogenesis, Margaret Archer, Sociology of Law

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan paradigma penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan menempatkan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan para pihak yang terdampak sebagai bagian penting dalam proses

penyelesaian, berbeda dari paradigma retributif yang berorientasi terutama pada penghukuman pelaku (Zehr, 2015; Johnstone & Van Ness, 2007). Pendekatan ini telah berkembang luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, sejalan dengan meningkatnya kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional seringkali gagal memberikan keadilan yang substantif bagi semua pihak

yang terlibat dalam suatu perkara (Braithwaite, 2002).

Restorative justice menekankan pemulihan pada kondisi awal dari kerugian yang dialami korban daripada balas dendam, yang hanya akan memicu dendam, yang merupakan salah satu upaya hukum yang dianggap proporsional (Wulandari, 2021). Prinsip *restorative justice* ini menciptakan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan konsekuensi dari tindak pidana (Wulandari, 2018). Jadi, *restorative justice* fokus pada memulihkan keadilan bagi korban yang dianggap sebagai pelaku sekaligus penerapannya sebagai legitimasi dan validasi dalam sistem peradilan pidana (Sukardi & Hadi, 2022).

Di Indonesia, *restorative justice* mendapatkan pijakan normatif melalui berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Kerangka regulasi ini membuka ruang bagi praktisi hukum, lembaga mediasi, dan berbagai aktor swasta untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara di luar persidangan. Namun, keterbukaan ini juga memunculkan dinamika baru yang tidak selalu sejalan dengan semangat awal *restorative justice* (Zehr, 2015).

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah munculnya praktik komersialisasi dalam penyelenggaraan *restorative justice*. Komersialisasi dalam artikel ini dipahami sebagai proses ketika nilai, mekanisme, atau praktik penyelesaian perkara yang pada dasarnya berorientasi pada pemulihan dan kepentingan para pihak mulai berhadapan dengan logika ekonomi, profesionalisasi, dan

transaksi jasa. Persoalan ini menjadi relevan dalam konteks perkembangan *restorative justice* di Indonesia yang semakin meluas. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa 11.811 perkara telah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 15.809 perkara pada tahun 2022. Sementara itu, Kejaksaan Republik Indonesia mencatat 4.443 perkara telah diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, disertai pembentukan 4.784 Rumah *Restorative Justice*. Perkembangan institusional tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi praktik yang semakin luas dalam sistem penegakan hukum Indonesia, sekaligus membuka ruang untuk mengkaji secara kritis bagaimana ekspansi, institusionalisasi, dan profesionalisasi praktik tersebut dapat memunculkan persoalan komodifikasi atau komersialisasi keadilan (Zulfa et al., 2026). Gejala ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai aksesibilitas keadilan dan keberpihakan sistem hukum terhadap kelompok rentan (Christie, 1977).

Untuk memahami dinamika ini, artikel ini menggunakan teori morfogenesis sosial Margaret Archer sebagai kerangka analisis. Archer (1995) mengembangkan pendekatan realis kritis yang memisahkan antara struktur, budaya, dan agen sebagai entitas analitis yang saling berinteraksi dalam proses perubahan sosial. Teori morfogenesis relevan untuk menganalisis bagaimana komersialisasi *restorative justice* bukan sekadar persoalan kebijakan hukum semata, melainkan merupakan produk dari interaksi berlapis antara kondisi struktural dan kultural yang telah ada dengan tindakan agen-agen sosial

dalam proses perubahan sosial (Archer, 1995, 1996).

Tujuan artikel ini adalah pertama, mengidentifikasi mekanisme komersialisasi *restorative justice* di Indonesia; kedua, menganalisis proses morfogenesis struktural dan kultural yang melatarbelakanginya; ketiga, mengkaji peran agen dalam mempercepat atau menghambat proses komersialisasi tersebut; dan keempat, mendiskusikan implikasinya terhadap keadilan sosial dan akses terhadap hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka sistematis (*systematic literature review*) sebagai pendekatan utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2014 hingga 2024, mencakup jurnal-jurnal sosiologi hukum, kebijakan hukum pidana, dan studi perdamaian yang terindeks dalam pangkalan data Google Scholar, JSTOR, dan Garuda (Garba Rujukan Digital).

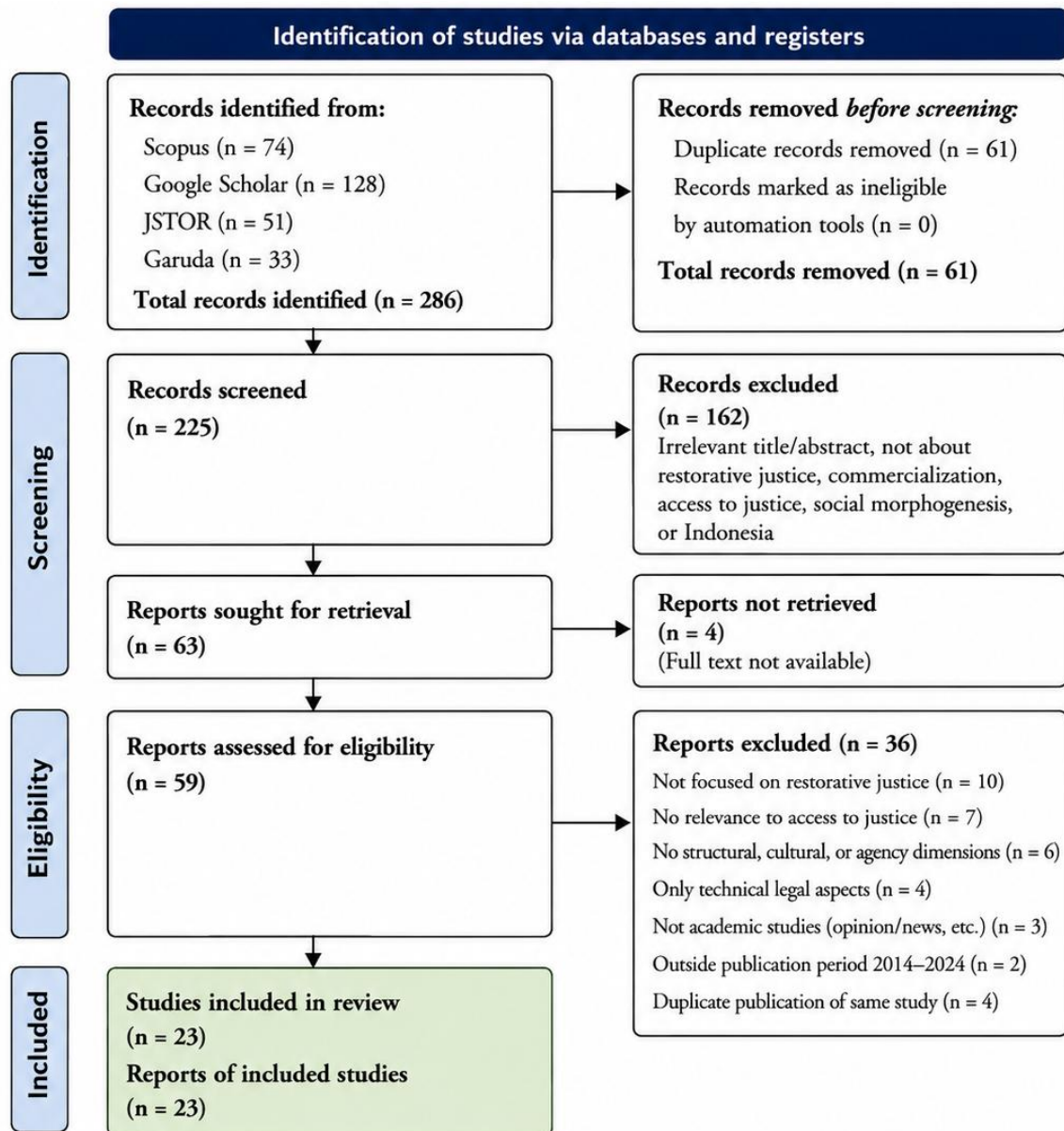
Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "*restorative justice*", "komersialisasi *restorative justice*",

"morfogenesis sosial", "Margaret Archer", "mediasi penal", "akses keadilan", dan "sosiologi hukum". Dari hasil pencarian awal yang menghasilkan lebih dari dua ratus sumber, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi berupa artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah bereputasi, relevan secara substansi dengan tema kajian, dan memiliki metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria eksklusi mencakup artikel populer yang tidak melalui proses review sejawat, karya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan konteks Indonesia atau teori Archer, serta sumber yang terbit sebelum tahun 2014. Setelah proses seleksi, diperoleh dua puluh tiga sumber yang digunakan secara substantif dalam artikel ini, ditambah beberapa karya klasik yang menjadi rujukan teori.

Analisis dilakukan secara interpretatif dengan menggunakan kerangka morfogenesis Archer sebagai lensa teoritis. Data dari berbagai sumber disintesis untuk mengidentifikasi pola interaksi antara struktur, budaya, dan agen dalam konteks komersialisasi *restorative justice*, kemudian diinterpretasikan dalam perspektif sosiologi hukum kritis.

Gambar 1 Diagram PRISMA SLR



Tabel 1. Matriks Kajian Pustaka Sistematis tentang Komersialisasi *Restorative Justice*

No.	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Fokus Kajian	Relevansi dengan Artikel
1	Braithwaite (2002)	<i>Restorative Justice and Responsive Regulation</i>	Kajian teoritis	Fondasi konseptual RJ dan regulasi responsif	Landasan definisi dan prinsip RJ yang menjadi tolok ukur perbandingan dengan praktik komersial.
2	Christie (1977)	<i>Conflicts as Property</i>	Kajian teoritis-kritis	Aropriasi konflik profesional hukum oleh	Kerangka kritik terhadap pengambilalihan konflik oleh agen komersial; digunakan dalam

3	Archer (1995)	<i>Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach</i>	Kajian teoritis	Siklus morfogenesis (T1-T2-T3/T4)	analisis implikasi komersialisasi. Kerangka teori utama: menyediakan siklus analitik kondisioning struktural, interaksi, dan elaborasi yang diterapkan pada kasus komersialisasi RJ
4	Archer (1996)	<i>Culture Agency and</i>	Kajian teoritis	Sistem budaya dan interaksi sosio-kultural	Dasar analisis morfogenesis kultural: bagaimana nilai efisiensi pasar menggantikan nilai komunal sebagai referensi dominan.
5	Archer (2007)	<i>Making Our Way through the World</i>	Kajian teoritis	<i>Internal conversation</i> dan reflektivitas agen	Digunakan untuk menganalisis bagaimana agen komersial, komunitas, dan pejabat menggunakan kapasitas reflektif dalam merespons peluang dan kendala struktural.
6	Gade (2021)	<i>Is restorative justice punishment?</i>	Kajian konseptual/teoretis	Perdebatan konseptual mengenai batas antara keadilan restoratif dan konsep penghukuman.	Mendukung analisis morfogenesis kultural bahwa komersialisasi berisiko mengubah mekanisme <i>restorative justice</i> menjadi bentuk hukuman finansial baru yang memberatkan, alih-alih pemulihan yang autentik bagi kelompok rentan.
7	Elder-Vass (2010)	<i>The Causal Power of Social Structures</i>	Kajian teoritis	Kekuatan kausal struktur dalam realis kritis	Memperkuat argumen bahwa regulasi sebagai struktur memiliki kekuatan kausal

-
- | | | | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| 8 | Pavlich (2005) | <i>Governing Paradoxes of Restorative Justice</i> | Kajian teoritis-kritis | Kooptasi RJ oleh sistem yang ingin ia transformasi | yang memungkinkan dan membatasi tindakan agen, bukan sekadar konteks pasif. Memperkuat analisis bahwa komersialisasi bukan anomali tetapi pola sistemik kooptasi yang berulang dalam sejarah RJ di berbagai negara. |
| 9 | Zehr (2015) | <i>The Little Book of Restorative Justice</i> | Kajian normatif | Nilai inti dan tujuan autentik RJ | Tolok ukur autentisitas RJ yang digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik komersial masih memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. |
| 10 | Haq & Rachman (2022) | Perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui pelebagaan mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa | Sosio-legal/ Yuridis-normatif | Mediasi komunal dan kearifan lokal di Indonesia | Menunjukkan kondisi pra-komersialisasi berupa akar RJ komunal di Indonesia sebagai kontras dengan perkembangan komersial yang dikaji. |
| 11 | Syah & Purwoleksono (2023) | <i>Ius constituendum restorative justice in Indonesia</i> | Yuridis-normatif/ Konseptual | Konsep dan arah kebijakan hukum masa depan (<i>ius constituendum</i>) terkait pelebagaan <i>restorative justice</i> secara komprehensif di Indonesia. | Memberikan perspektif normatif mengenai pentingnya payung hukum setingkat undang-undang; memperkuat argumen bahwa kekosongan hukum yang ada saat ini merupakan celah yang dimanfaatkan oleh aktor hukum untuk mempraktikkan komersialisasi dan transaksionalisasi RJ. |
-

12	Somantri (2026)	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Yuridis-normatif	Peta regulasi dan implementasi RJ formal Indonesia.	Data tentang peran pejabat pemerintah sebagai agen <i>gatekeeper</i> dan posisi dilematis mereka antara layanan publik dan tekanan komersial.
13	Kurniawan (2022)	Mediasi Penal dan Tantangan Komersialisasi RJ di Indonesia	Kualitatif lapangan	Biaya mediasi swasta dan eksklusivitas akses <i>restorative justice</i> .	Sumber data primer tentang rentang biaya mediasi lembaga swasta; mendukung analisis terbentuknya sistem keadilan berlapis akibat komersialisasi.
14	Llewellyn dan Howse (1999)	<i>Institutions for Restorative Justice</i>	Kajian komparatif	Institusionalisasi RJ dan pergeseran nilai	Dasar analisis bagaimana institusionalisasi formal membawa serta nilai-nilai efisiensi yang tidak selalu selaras dengan spirit komunal RJ
15	Cuesta et al. (2018)	<i>Poverty, disputes, and access to justice in two Indonesian provinces</i>	Kuantitatif / Empiris (Studi Kasus Provinsi di Indonesia)	Hubungan antara kemiskinan, jenis sengketa, dan hambatan akses terhadap keadilan di tingkat lokal di Indonesia.	Mendukung argumen <i>two-tier justice system</i> dan memberikan bukti empiris tentang kelompok masyarakat miskin yang terdampak.
16	Wulandari (2021)	Peran Mediator dalam Proses <i>Restorative Justice</i>	Yuridis-normatif/ Analisis Konseptual	Perkembangan, tantangan, dan dinamika penerapan keadilan restoratif di berbagai tahapan sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) di Indonesia.	Menggambarkan kondisi struktural (<i>structural conditioning</i>) kebijakan RJ di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa dinamika penerapan diskresi aparat penegak hukum (tanpa payung undang-undang yang seragam) menciptakan celah sistemik yang memfasilitasi

					terjadinya praktik transaksional dan komersialisasi.
17	Bakhtiar et al. (2023)	<i>Solutions to differences in sentences for parallel integration of restorative justice in Indonesian courts</i>	Yuridis-normatif/ Analisis Putusan	Inkonsistensi (disparitas) putusan hakim dan solusi integrasi <i>restorative justice</i> secara paralel di lingkungan peradilan Indonesia.	Menunjukkan adanya kelemahan dan fragmentasi penerapan RJ di tingkat pengadilan; memperkuat argumen bahwa inkonsistensi institusional ini menciptakan celah (ruang abu-abu) yang rentan dimanfaatkan untuk praktik transaksional dan komersialisasi oleh aparat penegak hukum.
18	Gal (2016)	<i>The conflict is ours: Community involvement in restorative justice</i>	Kajian konseptual/teoretis	Signifikansi pelibatan komunitas secara langsung dibandingkan dominasi institusi atau profesional dalam proses <i>restorative justice</i> .	Memperkuat kritik pada analisis dimensi keagenan bahwa komersialisasi oleh aktor profesional (advokat dan mediator swasta) telah merampas penyelesaian konflik dari tangan komunitas dan menggerus nilai komunalnya.
19	Rochaeti et al. (2023)	<i>Implementing of restorative justice to build the criminal justice system in Indonesia: A study of the Batak Toba justice system</i>	Kualitatif/ Sosio-legal (Studi Kasus)	Praktik dan sistem <i>restorative justice</i> yang berakar pada nilai-nilai masyarakat adat dan kearifan lokal di Indonesia	Menjadi rujukan mengenai bentuk autentik (pra-komersialisasi) dari RJ di Indonesia; memperkuat argumen bahwa RJ pada dasarnya merupakan praktik komunal yang tidak berbayar, yang kini tergerus oleh logika pasar dan komersialisasi
20	Sukardi & Purnama (2022)	<i>Restorative justice principles in law enforcement and</i>	Yuridis-normatif/ Konseptual	Penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dalam penegakan	Menjadi rujukan utama dalam menganalisis

		<i>democracy in Indonesia</i>		hukum serta relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.	kondisioning struktural RJ di Indonesia; mempertegas bahwa praktik komersialisasi sangat bertentangan dengan prinsip demokratisasi hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan akses keadilan.
21	Collins & Rothe (2017)	<i>The consumption of patriarchy: Commodification to facilitation and reification</i>	Kajian teoretis-kritis	Mekanisme komodifikasi dan reifikasi nilai-nilai keadilan dalam sistem sosial.	Memperkuat dasar konseptual komodifikasi; memperjelas bagaimana pergeseran nilai keadilan menjadi komoditas mereduksi esensi pemulihan dan melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.
22	Gaffney et al. (2024)	<i>Protocol: The effect of restorative justice interventions for young people on offending and reoffending: A systematic review</i>	Systematic Review (Protokol)	Efektivitas <i>restorative justice</i> dalam mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme) pada remaja.	Tolok ukur untuk mengkritisi apakah praktik RJ yang dikendalikan oleh logika pasar (komersial) masih efektif mencegah residivisme.
23	Kimbrell et al. (2023)	<i>Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness</i>	Meta-analisis & Tinjauan Sistematis	Evaluasi empiris mengenai efektivitas program <i>restorative justice</i> pada sistem peradilan anak.	Menjadi bukti empiris keberhasilan RJ autentik, memperkuat argumen bahwa pergeseran motif ke arah profit (komersialisasi) mengancam hilangnya efektivitas pemulihan tersebut.

Berdasarkan Tabel 1, kajian mengenai *restorative justice* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kecenderungan utama. Pertama, sejumlah penelitian menempatkan *restorative justice* sebagai paradigma penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan korban, dan pemulihan hubungan sosial (Braithwaite, 2002; Zehr, 2015; Johnstone & Van Ness, 2007). Kelompok kajian ini menyediakan fondasi konseptual untuk memahami prinsip dan nilai autentik *restorative justice* sebagai pembanding terhadap perkembangan praktiknya dalam sistem peradilan modern.

Kedua, terdapat literatur kritis yang menyoroti persoalan profesionalisasi, institusionalisasi, kooptasi, dan komodifikasi dalam praktik keadilan. Christie (1977) mengkritik kecenderungan pengambilalihan konflik oleh para profesional, sementara Pavlich (2005) menunjukkan paradoks *restorative justice* yang berpotensi mengalami kooptasi oleh institusi dan sistem yang justru hendak ditransformasikannya. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami kemungkinan terjadinya pergeseran nilai dalam praktik keadilan, meskipun belum secara khusus menjelaskan komersialisasi *restorative justice* sebagai proses perubahan sosial yang melibatkan struktur, kultur, dan agensi secara simultan.

Ketiga, studi mengenai *restorative justice* di Indonesia pada umumnya berfokus pada aspek regulasi, institusionalisasi, implementasi, dan keterkaitannya dengan kearifan lokal serta sistem hukum nasional (Haq & Rachman, 2022; Somantri, 2026; Sukardi & Purnama, 2022; Syah & Purwoleksono, 2023; Rochaeti et al., 2023). Literatur tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *restorative justice* di Indonesia

berlangsung melalui pertemuan antara tradisi penyelesaian konflik berbasis komunitas dengan proses formalisasi dalam sistem peradilan modern. Namun, perhatian terhadap dinamika perubahan nilai dan praktik *restorative justice* akibat berkembangnya profesionalisasi, transaksi jasa, dan logika ekonomi masih memerlukan pengkajian yang lebih kritis dan berbasis bukti.

Keempat, karya-karya Margaret Archer (1995, 1996, 2007) dan Elder-Vass (2010) menyediakan perangkat teoritis untuk menjelaskan perubahan sosial melalui hubungan antara struktur, kultur, dan agensi. Pendekatan morfogenesis memungkinkan suatu fenomena sosial dipahami bukan sebagai akibat tunggal dari kebijakan atau tindakan individu, melainkan sebagai hasil interaksi antara kondisi struktural dan kultural yang telah ada dengan tindakan reflektif para agen, yang selanjutnya menghasilkan reproduksi atau transformasi sosial.

Urgensi dan relevansi artikel ini terletak pada upaya menghubungkan dua rumpun kajian yang selama ini cenderung berkembang secara terpisah. Di satu sisi, penelitian tentang *restorative justice* banyak membahas prinsip, regulasi, implementasi, dan efektivitasnya. Di sisi lain, literatur kritis mengenai kooptasi, profesionalisasi, dan komodifikasi keadilan belum banyak dihubungkan secara sistematis dengan perkembangan *restorative justice* dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menggunakan teori morfogenesis sosial Margaret Archer untuk menganalisis bagaimana perubahan kondisi struktural dan kultural, serta tindakan berbagai agen sosial, berpotensi membentuk transformasi praktik dan makna *restorative justice*. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memandang

restorative justice sebagai instrumen kebijakan hukum, tetapi juga sebagai arena perubahan sosial yang melibatkan relasi antara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice dan Perkembangannya di Indonesia

Sebelum menganalisis data, perlu diuraikan secara eksplisit cara kerja teori morfogenesis yang digunakan. Archer (1995) membangun kerangka morfogenesis berdasarkan premis bahwa struktur, budaya, dan agen adalah entitas yang memiliki sifat dan kekuatan kausal yang berbeda-beda, sehingga harus dianalisis secara terpisah sebelum interaksinya dikaji. Ini yang ia sebut sebagai *analytical dualism*, yang secara sengaja berbeda dari reduksionisme *upward* (semua fenomena direduksi ke tindakan individu) maupun *downward* (semua tindakan hanya ditentukan oleh struktur).

Siklus morfogenesis Archer bekerja melalui empat titik waktu yang berurutan. Pada T1, struktur dan budaya yang telah ada membentuk kondisi awal (*structural and cultural conditioning*) yang memungkinkan sekaligus membatasi tindakan agen, tetapi tidak menentukan tindakan tersebut secara deterministik. Pada T2 hingga T3, berbagai agen berinteraksi satu sama lain dalam kondisi struktural dan kultural tersebut melalui tindakan kolektif maupun individual. Selanjutnya, pada T4, interaksi tersebut menghasilkan elaborasi berupa perubahan atau reproduksi struktur dan budaya yang kemudian menjadi kondisi awal bagi siklus morfogenesis berikutnya (Archer, 1995).

Dalam konteks artikel ini, siklus tersebut digunakan untuk memahami komersialisasi *restorative justice* sebagai

struktur, kultur, dan agensi.

sebuah proses perubahan sosial, bukan sebagai akibat langsung dari satu kebijakan atau tindakan satu aktor tertentu. Pada tahap T1, perkembangan regulasi dan institusionalisasi *restorative justice* di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari kondisi struktural yang membentuk arena bagi praktik penyelesaian perkara. Pada saat yang sama, terdapat kondisi kultural berupa pertemuan antara nilai-nilai pemulihan, musyawarah, dan penyelesaian konflik berbasis komunitas dengan berkembangnya nilai profesionalisasi, efisiensi, dan penggunaan jasa dalam penyelesaian persoalan hukum.

Pada tahap T2–T3, kondisi struktural dan kultural tersebut tidak bekerja secara otomatis, melainkan direspons dan dinegosiasikan oleh berbagai agen. Aparat penegak hukum, mediator, advokat, lembaga penyelesaian sengketa, komunitas, serta para pihak yang terlibat dalam perkara memiliki kepentingan dan kapasitas yang berbeda dalam memaknai serta menjalankan *restorative justice*. Interaksi antarpihak inilah yang menjadi arena penting untuk melihat apakah *restorative justice* tetap dijalankan sebagai mekanisme pemulihan berbasis kepentingan korban, pelaku, dan komunitas, atau mengalami pergeseran melalui proses profesionalisasi dan masuknya relasi ekonomi dalam praktik penyelesaian perkara.

Selanjutnya, pada tahap T4, pola interaksi tersebut berpotensi menghasilkan elaborasi struktural dan kultural berupa perubahan dalam cara *restorative justice* dipahami dan dipraktikkan. Dalam konteks penelitian ini, kemungkinan munculnya praktik yang semakin terinstitusionalisasi, terprofesionalisasi, atau berorientasi pada

penyediaan jasa menjadi bagian dari perubahan yang perlu dianalisis secara kritis. Dengan demikian, konsep komersialisasi dalam artikel ini tidak diposisikan sebagai fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai kemungkinan hasil dari interaksi berlapis antara perubahan struktur hukum, pergeseran nilai kultural, dan tindakan refleksif berbagai agen sosial. Elaborasi yang terbentuk pada tahap ini kemudian dapat menjadi kondisi struktural dan kultural baru yang memengaruhi perkembangan *restorative justice* pada periode berikutnya (Archer, 1995). Elder-Vass (2010) memperjelas bahwa struktur dalam kerangka ini bukan sekadar konteks pasif, melainkan memiliki kekuatan kausal nyata yang bekerja bahkan tanpa disadari oleh para agen yang berada di dalamnya.

Restorative justice secara konseptual merujuk pada seperangkat praktik yang bertujuan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui keterlibatan aktif semua pihak, yaitu pelaku, korban, dan komunitas. Howard Zehr (2015), yang dikenal sebagai "bapak" *restorative justice* modern, mendefinisikannya sebagai proses yang mempertemukan semua pihak yang terdampak oleh suatu kejahatan untuk secara kolektif memutuskan cara terbaik merespons akibat dari kejahatan tersebut.

Di Indonesia, adopsi *restorative justice* berlangsung secara bertahap dan tidak linear. Secara informal, nilai-nilai restoratif sebenarnya telah lama ada dalam praktik hukum adat seperti musyawarah mufakat dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang ditemukan di berbagai daerah (Haq & Rachman, 2022). Namun secara formal, institusionalisasinya baru terjadi dalam dekade terakhir melalui regulasi di tingkat kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada penyidik dan penyidik untuk menghentikan perkara tindak pidana umum yang memenuhi syarat tertentu melalui mekanisme *restorative justice*. Demikian pula Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkembangan regulatif ini, meskipun progresif, membuka celah bagi masuknya aktor-aktor komersial ke dalam ranah yang semula diharapkan bersifat inklusif dan bebas biaya (Kurniawan, 2022).

Morfogenesis Struktural: Regulasi sebagai Arena Kontestasi

Kondisi struktural yang menjadi titik berangkat analisis ini adalah kerangka regulasi *restorative justice* yang terbentuk di Indonesia sepanjang 2020 hingga 2022. Sebelum regulasi ini hadir, praktik *restorative justice* berlangsung secara informal dalam berbagai bentuk musyawarah mufakat berbasis komunitas dan kearifan lokal yang tidak melibatkan pembayaran jasa kepada pihak ketiga (Haq & Rachman, 2022). Kehadiran regulasi formal mengubah lanskap ini secara fundamental.

Archer (1995) mengemukakan bahwa perubahan sosial berlangsung melalui siklus morfogenesis yang terdiri atas kondisioning struktural (*structural conditioning*), interaksi sosio-budaya (*socio-cultural interaction*), dan elaborasi struktural (*structural elaboration*). Dalam kerangka ini, regulasi tentang *restorative justice* di Indonesia dapat dipahami sebagai kondisioning struktural yang menyediakan peluang sekaligus kendala bagi tindakan para agen.

Ketika regulasi membuka ruang bagi lembaga mediasi swasta dan konsultan hukum untuk terlibat dalam proses *restorative justice*,

terbentuk arena kontestasi baru di mana berbagai kepentingan bersinggungan. Lembaga-lembaga ini beroperasi dalam logika pasar yang mengharuskan mereka menghasilkan pendapatan, sehingga jasa mediasi dan fasilitasi yang seharusnya dapat diakses secara merata mulai dikenai tarif yang bervariasi. Kondisi ini mengkonfirmasi tesis Archer bahwa struktur bukan sekadar konteks pasif melainkan memiliki kekuatan kausal yang memungkinkan dan membatasi tindakan agen (Elder-Vass, 2010).

Proses elaborasi struktural yang terjadi kemudian memunculkan tatanan baru berupa ekosistem industri *restorative justice*. Oleh karena itu, dalam perkembangan *restorative justice* di Indonesia perlu dipahami secara kritis sebagai konsekuensi dari semakin meluasnya institusionalisasi mekanisme penyelesaian perkara di luar paradigma penghukuman konvensional. Perkembangan tersebut membuka ruang bagi keterlibatan berbagai aktor dan bentuk fasilitasi dalam proses penyelesaian perkara. Namun, perlu dibedakan antara perkembangan institusional *restorative justice* dengan klaim bahwa praktik tersebut telah mengalami komersialisasi secara luas. Kurniawan (2022), melalui penelitian kualitatif lapangan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, mencatat mulai bermunculannya lembaga-lembaga mediasi berbayar yang menawarkan jasa penyelesaian perkara dengan klaim menggunakan pendekatan restoratif, dengan tarif yang bervariasi tergantung kompleksitas kasus. Temuan ini diperkuat oleh Zulfa et al. (2026) yang menunjukkan bahwa mediasi penal di Indonesia kini banyak distigmakan publik sebagai bentuk komersialisasi keadilan atau monetisasi kejahatan, terutama karena disparitas ekonomi yang melemahkan posisi tawar pihak yang kurang mampu dalam proses

mediasi. Fenomena serupa juga ditemukan Pavlich (2005) dalam konteks Barat, di mana *restorative justice* mengalami kooptasi oleh sistem yang justru ingin ia transformasi, sehingga pola komersialisasi di Indonesia dapat dipahami sebagai varian lokal dari kecenderungan global tersebut.

Dalam perspektif morfogenesis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa elaborasi struktural tidak selalu menghasilkan bentuk perubahan yang sepenuhnya selaras dengan nilai awal *restorative justice*. Perluasan institusi dan mekanisme penyelesaian perkara dapat menciptakan kondisi baru yang membuka berbagai kemungkinan tindakan bagi agen-agen yang terlibat. Oleh karena itu, persoalan utama artikel ini bukan untuk mengasumsikan bahwa seluruh praktik *restorative justice* di Indonesia telah berubah menjadi layanan komersial, melainkan untuk menganalisis bagaimana perubahan struktur regulasi, dinamika nilai, dan tindakan berbagai agen dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya kecenderungan komodifikasi atau komersialisasi dalam praktik penyelesaian perkara.

Morfogenesis Kultural: Pergeseran Nilai dan Legitimasi Pasar

Kondisi struktural yang permisif tidak dengan sendirinya menghasilkan komersialisasi. Untuk memahami mengapa komersialisasi kemudian mendapat legitimasi sosial, perlu dilihat proses interaksi pada level kultural. Archer (1996) membedakan antara sistem budaya dan lingkungan sosio-kultural. Sistem budaya terdiri atas ide-ide dan nilai-nilai yang memiliki hubungan logis di antara mereka, sementara lingkungan sosio-kultural adalah distribusi aktual dari kepercayaan dan praktik di antara para agen dalam situasi tertentu.

Selain dimensi struktural, Archer (1996) juga menekankan peran sistem budaya (*cultural system*) dalam proses morfogenesis. Sistem budaya ini mencakup seperangkat ide, kepercayaan, dan nilai yang memiliki konsistensi logis tertentu serta mempengaruhi cara agen menafsirkan dan merespons situasi sosial. Dalam konteks komersialisasi *restorative justice*, terjadi pergeseran kultural yang signifikan dari nilai solidaritas komunal menuju nilai individualisme dan efisiensi pasar.

Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang oleh Archer disebut sebagai *morphostasis*, yaitu reproduksi pola kultural yang ada, bersamaan dengan *morphogenesis* atau transformasi pola tersebut. Narasi bahwa "penyelesaian sengketa yang cepat dan profesional" membutuhkan keterlibatan lembaga terlatih yang dibayar secara layak mulai diterima sebagai *taken for granted* oleh kalangan tertentu, terutama kelompok menengah perkotaan yang familiar dengan logika pasar jasa profesional (Llewellyn dan Howse, 1999).

Legitimasi terhadap komersialisasi ini diperkuat oleh praktik-praktik diskursif yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu, termasuk asosiasi advokat, lembaga arbitrase, dan sebagian akademisi hukum yang memposisikan profesionalisasi sebagai syarat kualitas. Sementara itu, nilai-nilai keadilan restoratif yang bersifat komunal, partisipatif, dan transformatif mulai terpinggirkan dalam diskursus dominan (Christie, 1977).

Peran Agen: Mediator, Advokat, dan Logika Profit

Dalam teori morfogenesis Archer, agen tidak sekadar produk dari struktur dan kultur, melainkan memiliki kapasitas refleksif yang memungkinkan mereka untuk merespons

kondisi sosial secara kreatif. Archer (2007) mengembangkan konsep reflektivitas internal (*internal conversation*) untuk menjelaskan bagaimana agen secara aktif menafsirkan situasi mereka dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan, nilai, dan keterbatasan yang mereka miliki.

Dalam praktik *restorative justice* di Indonesia, terdapat beberapa tipologi agen yang relevan untuk dianalisis. Pertama, mediator komunitas yang berasal dari lembaga adat atau organisasi masyarakat sipil yang cenderung mempertahankan nilai-nilai komunal dan menolak komersialisasi. Kedua, advokat dan konsultan hukum yang melihat *restorative justice* sebagai peluang bisnis baru dan berupaya memasarkan jasa mereka kepada klien yang menginginkan penyelesaian cepat di luar persidangan. Ketiga, pejabat pemerintah yang berperan sebagai gatekeeper dalam proses *restorative justice* formal dan yang terkadang berada dalam posisi dilematis antara mandat pelayanan publik dan tekanan dari aktor-aktor komersial (Somantri, 2026).

Interaksi antara ketiga tipologi agen ini menciptakan dinamika yang kompleks. Mediator komunitas seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bersaing dengan lembaga-lembaga komersial yang lebih terorganisir dan memiliki jaringan yang lebih luas. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar jasa lembaga komersial terpaksa bergantung pada mediator komunitas yang kapasitasnya terbatas, atau bahkan tidak mendapatkan akses sama sekali terhadap mekanisme *restorative justice*.

Implikasi terhadap Akses Keadilan

Interaksi antara kondisioning struktural, pergeseran kultural, dan reflektivitas agen yang telah diuraikan menghasilkan elaborasi berupa kondisi

struktural dan kultural baru di akhir siklus morfogenesis. Kondisi baru inilah yang dalam artikel ini disebut sebagai ekosistem *restorative justice* komersial. Dalam ekosistem ini, mekanisme penyelesaian perkara yang semula berorientasi pada pemulihan komunal telah mengalami transformasi menjadi layanan jasa yang terstratifikasi berdasarkan kemampuan finansial.

Komersialisasi *restorative justice* memiliki implikasi serius terhadap akses keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok yang secara ekonomi dan sosial terpinggirkan. Nils Christie (1977) dalam esai klasiknya tentang "*conflicts as property*" memperingatkan bahwa pengambilalihan konflik oleh para profesional hukum cenderung mengesampingkan kepentingan sesungguhnya dari pihak-pihak yang terlibat. Komersialisasi *restorative justice* memperparah masalah ini dengan menambahkan hambatan finansial yang tidak ada sebelumnya.

Elaborasi struktural yang paling nyata adalah munculnya pasar jasa mediasi *restorative justice* yang terorganisasi. Kurniawan (2022) mencatat bahwa biaya mediasi di lembaga swasta bervariasi mulai dari satu juta hingga puluhan juta rupiah bergantung pada kompleksitas perkara dan reputasi lembaga. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan, biaya ini merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi. Sementara itu, mereka yang tidak mampu membayar terpaksa menjalani proses peradilan formal yang, sebagaimana dikritik oleh Braithwaite (2002), seringkali gagal memberikan keadilan yang substantif.

Kondisi ini menciptakan apa yang dalam sosiologi hukum dikenal sebagai "*two-tier justice system*", yaitu sistem keadilan berlapis di mana akses terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan efektif hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar, sementara kelompok miskin terpaksa menjalani proses peradilan formal yang lebih punitif dan dehumanisasi (Braithwaite, 2002). Konsep ini sejalan dengan tesis klasik Galanter (1974) tentang mengapa pihak yang memiliki sumber daya lebih besar (*the haves*) cenderung memperoleh keuntungan struktural dalam sistem hukum dibandingkan pihak dengan sumber daya terbatas (*the have nots*), karena kemampuan finansial menentukan akses terhadap representasi, informasi, dan strategi hukum yang lebih baik. Dalam konteks komersialisasi *restorative justice*, logika yang sama berlaku, yaitu kemampuan membayar jasa mediasi swasta menjadi penentu utama siapa yang dapat mengakses jalur penyelesaian yang lebih partisipatif dan minim stigma.

Kondisi tersebut juga berpotensi menghasilkan ketimpangan akses terhadap keadilan atau *two-tiered access to justice*, yaitu situasi ketika kualitas, pilihan, dan kapasitas masyarakat untuk memperoleh mekanisme penyelesaian perkara berbeda menurut sumber daya yang mereka miliki. Ketimpangan ini terutama berpotensi berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok miskin, serta kelompok rentan yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi dan kemampuan untuk memperoleh bantuan atau layanan hukum. Dalam situasi ketika akses terhadap mekanisme penyelesaian tertentu semakin bergantung pada kemampuan membayar biaya jasa, kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar dapat memperoleh lebih banyak pilihan dan

dukungan dalam menyelesaikan persoalan hukumnya, sedangkan kelompok dengan sumber daya terbatas menghadapi risiko eksklusi atau harus bergantung pada mekanisme yang tersedia tanpa pilihan yang setara (Albiston et al., 2017).

Kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh stratifikasi ini adalah mereka yang berada pada lapisan ekonomi bawah, termasuk pekerja informal, buruh harian, dan keluarga dengan pendapatan di bawah atau mendekati garis kemiskinan (Cuesta et al., 2018). Damayanti et al. (2025) menambahkan bahwa ketimpangan akses keadilan di Indonesia juga diperparah oleh faktor non-ekonomi yang saling bertumpang tindih, seperti rendahnya literasi hukum, ketimpangan geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta bias gender yang membuat perempuan kepala keluarga dan masyarakat di daerah terpencil semakin sulit menjangkau lembaga mediasi berbayar yang umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar. Mekanisme eksklusi yang dihasilkan komersialisasi ini bekerja melalui tiga jalur utama. Pertama, hambatan biaya langsung berupa tarif jasa mediator dan lembaga swasta yang harus dibayar di muka. Kedua, hambatan geografis, karena lembaga mediasi berbayar lebih banyak beroperasi di pusat kota sehingga masyarakat di wilayah pinggiran atau pedesaan menanggung biaya transportasi dan waktu tambahan untuk mengaksesnya. Ketiga, hambatan informasi dan literasi hukum, karena kelompok rentan seringkali tidak mengetahui keberadaan opsi *restorative justice* maupun cara menegosiasikan biayanya, sehingga posisi tawar mereka menjadi lebih lemah dibandingkan pihak yang memiliki akses terhadap penasihat hukum. Temuan ini mengkonfirmasi kekhawatiran teoritis yang dikemukakan oleh berbagai sarjana tentang

bahaya kooptasi *restorative justice* oleh logika kapitalisme (Pavlich, 2005).

Dari perspektif morfogenesis Archer, kondisi ini merupakan hasil dari siklus morfogenesis yang belum selesai. Elaborasi struktural yang dihasilkan oleh interaksi antara regulasi, nilai-nilai pasar, dan tindakan agen-agen komersial telah menghasilkan kondisi struktural baru yang, jika dibiarkan, akan semakin mengunci eksklusivitas *restorative justice*. Untuk memutus siklus ini diperlukan intervensi yang disengaja dari agen-agen dengan kapasitas transformatif, termasuk negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akademis.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis fenomena komersialisasi *restorative justice* di Indonesia melalui kerangka teori morfogenesis sosial Margaret Archer. Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa komersialisasi *restorative justice* bukan merupakan proses tunggal atau sederhana, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks antara tiga dimensi analitis yang diajukan Archer.

Pertama, pada dimensi struktural, regulasi yang membuka ruang bagi aktor swasta dalam proses *restorative justice* telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya logika pasar dalam ranah penyelesaian perkara. Kedua, pada dimensi kultural, terjadi pergeseran nilai dari orientasi komunal dan restoratif menuju efisiensi dan profesionalisme berbayar yang semakin mendapatkan legitimasi dari berbagai aktor. Ketiga, pada dimensi keagenan, agen-agen komersial berhasil mengeksploitasi peluang yang dibuka oleh perubahan struktural dan kultural untuk memposisikan diri sebagai

penyedia jasa *restorative justice* yang tak tergantikan.

Implikasi dari dinamika ini sangat serius dari perspektif keadilan sosial karena komersialisasi mengkonversi *restorative justice* dari sebuah pendekatan inklusif menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Hal ini bertentangan langsung dengan semangat dasarnya sebagai alternatif bagi sistem peradilan formal yang eksklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, negara perlu memperkuat regulasi yang membatasi komersialisasi *restorative justice* dengan menetapkan standar

aksesibilitas dan mekanisme pembiayaan publik bagi kelompok yang tidak mampu. Kedua, organisasi masyarakat sipil dan lembaga adat perlu didukung kapasitasnya sebagai penyedia *restorative justice* yang autentik dan berbasis komunitas. Ketiga, kalangan akademisi dan peneliti perlu terus melakukan kajian kritis terhadap praktik-praktik *restorative justice* untuk memastikan akuntabilitas dan kesetiaan terhadap nilai-nilai dasarnya. Keempat, diperlukan penelitian lapangan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana komersialisasi ini dirasakan oleh para pihak yang terlibat, khususnya korban dan komunitas dari kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albiston, C., Li, S., & Nielsen, L. B. 2017. Public interest law organizations and the two-tier system of access to justice in the United States. *Law & Social Inquiry*, 42, 990–1022. <https://doi.org/10.1111/lsi.12250>
- Archer, M. S. 1995. *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Archer, M. S. 1996. *Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory*. Revised Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Archer, M. S. 2007. *Making Our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Achjani Zulfa, E. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. (2024, Januari 1). *Kilas balik capaian kinerja Kejaksaan RI sepanjang tahun 2023*. Badiklat Kejaksaan RI. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023-0a281>
- Bakhtiar, H. S., Amriyanto, & Maddussila, S. A. 2023. Solutions to differences in sentences for parallel integration of restorative justice in Indonesian courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 409-440. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.409-440>
- Bazemore, G., dan Walgrave, L. 1999. Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamentals and an Outline for Systemic Reform. Dalam Bazemore, G. dan Walgrave, L. (Eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, hlm. 45-74. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

- Braithwaite, J. 2002. Restorative Justice and Responsive Regulation. *Oxford Socio-Legal Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Christie, N. 1977. Conflicts as Property. *British Journal of Criminology*, 17(1), 1-15. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783>
- Collins, V. E., & Rothe, D. L. 2017. The consumption of patriarchy: Commodification to facilitation and reification. *Contemporary Justice Review*, 20(2), 161-174. <https://doi.org/10.1080/10282580.2017.1307110>
- Cuesta, J., Madrigal, L., & Skoufias, E. (2018). Poverty, disputes, and access to justice in two Indonesian provinces. *Journal of Economic Policy Reform*, 21(1), 21–38. <https://doi.org/10.1080/17487870.2017.1283890>
- Damayanti, S., Adhari, F. R., Alpahluzie, J., & Ananta, F. F. 2025. Kelas Sosial dan Akses terhadap Keadilan: Kajian Ketimpangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3708>
- Divisi Humas Polri. (2023, April 12). *Kapolri: Selama 2022, 15.809 perkara telah selesai dengan restorative justice*. Tribatanews Polri. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-selama-2022-15-809-perkara-telah-selesai-dengan-restorative-justice-56691>
- Elder-Vass, D. 2010. *The Causal Power of Social Structures: Emergence, Structure and Agency*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gade, C. B. N. 2021. Is restorative justice punishment? *Conflict Resolution Quarterly*. <https://doi.org/10.1002/crq.21293>
- Gaffney, H., Jolliffe, D., Eggins, E., Ferreira, J. G., Skinner, G., Ariel, B., & Strang, H. 2024. Protocol: The effect of restorative justice interventions for young people on offending and reoffending: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 20(2), e1403. <https://doi.org/10.1002/cl2.1403>
- Galanter, M. 1974. Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change. *Law & Society Review*, 9(1), 95-160. <https://doi.org/10.2307/3053023>
- Gal, T. 2016. The conflict is ours: Community involvement in restorative justice. *Contemporary Justice Review*, 19(3), 289-306. <https://doi.org/10.1080/10282580.2016.1185950>
- Hamid, A. 2025. *Hukum mediasi dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa*. Penerbit Buku Indonesia.
- Haq, H. S., & Rachman, M. T. 2022. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat melalui pelembagaan mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 339–360. <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i2.11569>
- Johnstone, G., dan Van Ness, D. W. 2007. The Meaning of Restorative Justice. Dalam Johnstone, G. dan Van Ness, D. W. (Eds.), *Handbook of Restorative Justice*, hlm. 5-23. Cullompton: Willan Publishing.
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. 2023. Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An

- updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology & Public Policy*. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>
- Kurniawan, A. 2022. Praktik Mediasi Penal dan Tantangan Komersialisasi dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*,
- McEvoy, K., & Mika, H. (2002). Restorative justice and the critique of informalism in Northern Ireland. *British Journal of Criminology*, 42(3), 534–562. <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.534>
- Pavlich, G. 2005. *Governing Paradoxes of Restorative Justice*. London: GlassHouse Press.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., & Park, J. H. 2023. Implementing of restorative justice to build the criminal justice system in Indonesia: A study of the Batak Toba justice system. *Law Reform*, 19(2), 221-247. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184>
- Roche, D. 2003. *Accountability in Restorative Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Somantri, I. 2026. Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535–546. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3476>
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. 2022. Restorative justice principles in law enforcement and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian* 6(1), 45-67.
- Llewellyn, J. J., dan Howse, R. 1999. Institutions for Restorative Justice: The South African Truth and Reconciliation Commission. *The University of Toronto Law Journal*, 49(3), 355-388. <https://doi.org/10.2307/826003>
- Legal Studies*, 7(1), 155-190. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>
- Syah, B. E., & Purwoleksono, D. E. 2023. Ius constituendum restorative justice in Indonesia. *Media Iuris*, 6(3), 365-378. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405>
- Van Ness, D. W., dan Strong, K. H. 2015. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 5th Edition. Waltham, MA: Anderson Publishing.
- Wulandari, C. 2021. Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>
- Zehr, H. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books.
- Zulfa, K., Zaman, N., Daud, M. Z., Rokhim, H. N., & Aulia, N. H. 2026. Monetizing crime: Public perception and the stigma of commercialized justice in Indonesian penal mediation. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.14421/sh.ctp9wt70>